

## Tinjauan Terhadap Tripusat Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam

Abdu Rahmat Rosyadi<sup>1</sup>, Dedi Supriadi<sup>2</sup>, Muhammad Dahlan Rabbanie<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor

email: rahmat@uika-bogor.ac.id

### ABSTRAK

Lingkungan pendidikan yang dikenal oleh masyarakat sampai saat ini terdiri atas lingkungan pendidikan keluarga; sekolah; dan masyarakat yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Gagasan ini dilandasi oleh sebuah argumen bahwa setiap manusia akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam tiga lingkungan pendidikan tersebut. Konsep tripusat pendidikan yang terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat telah terselenggara sejak kali pertama digagas hingga saat ini masih tetap berlangsung, bahkan mendapat penguatan dan pengakuan dari pemerintah dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Padahal dalam perspektif pendidikan Islam, seorang anak sebelum mendapat pendidikan dari tiga lingkungan tersebut telah mendapat pendidikan dari ibunya selama di dalam kandungan sebagai lingkungan pendidikan pertama. Tujuan penelitian ini untuk melakukan tinjauan terhadap Tripusat Pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan menganalisis secara yuridis-normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep pendidikan Islam yang berkaitan dengan pendidikan dalam kandungan dan konsep tripusat pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai obyek kajian atau sasaran penelitian. Hasil dan pembahasan dalam penelitian disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan dapat diperluas dari tiga menjadi empat lingkungan pendidikan, yaitu: lingkungan pendidikan dalam kandungan, lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Empat lingkungan pendidikan ini harus sejalan secara paralel dan bersinergi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

**Kata kunci:** *tripusat pendidikan, pendidikan islam, lingkungan pendidikan, pendidikan nasional*

### A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia selama ini hanya mengenal tiga lingkungan pendidikan yang disebut dengan Tripusat Pendidikan meliputi pendidikan di lingkungan keluarga; sekolah; dan masyarakat. Gagasan ini dilandasi oleh

sebuah argumen bahwa setiap manusia akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam tiga lingkungan pendidikan tersebut. Menurut penggagasnya, bahwa tripusat pendidikan ini merupakan tiga pusat yang bertanggung

jawab atas terselenggaranya pendidikan secara paralel dan berkesinambungan.

Tiga pusat pendidikan memegang peran sangat penting dalam keberhasilan pendidikan yang saling berkaitan dan saling kerjasama satu sama lain. Ketiganya secara tidak langsung melakukan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan dengan peran masing-masing. Orangtua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga, karena keterbatasan orangtua dalam mendidik anak di rumah, maka proses pendidikan berlangsung di sekolah, kemudian masyarakat menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan dan keterampilannya dalam kehidupan sosialnya.

Menurut konsep pendidikan Islam, lingkungan pendidikan yang utama adalah sejak anak hidup di dalam kandungan ibunya. Seorang anak sebelum belajar diberbagai lingkungan pendidikan, justru mengalami pendidikan di dalam kandungan sejak awal ruh disematkan ke dalam jasadnya. Anak di dalam kandungan sudah dapat dididik ibunya walaupun pendidikan itu dilakukan secara tidak langsung. Pada periode dalam kandungan berawal dari adanya kehidupan anak yang disertai dengan aspek keimanan secara fitrah, seorang ibu melakukan belaian

kasih sayang, berdialog, memperdengarkan bacaan-bacaan shalawat dan Al-Qur'an dan lainnya yang bersifat edukatif hingga anak itu dilahirkan. Hal ini sebagai fakta adanya proses pendidikan yang dilakukan orangtua (ibu) terhadap anaknya sejak di dalam kandungan hingga anak itu dilahirkan sebagai lingkungan pendidikan pertama.

Berdasarkan perspektif pendidikan Islam ternyata konsep tripusat pendidikan itu perlu diperluas menjadi empat lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan di dalam kandungan, lingkungan pendidikan di dalam keluarga, lingkungan pendidikan di sekolah, dan lingkungan pendidikan di masyarakat. Empat lingkungan pendidikan ini harus bersinergi dalam mendidik anak-anak bangsa untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam penelitian ini diajukan dua

pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana pendidikan anak dalam kandungan menurut konsep pendidikan Islam? *Kedua*, apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan menurut Konsep Tripusat Pendidikan?

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Pendidikan Islam

Menurut Rosyadi (2017: 33), beberapa istilah dan pengertian pendidikan dalam konsep pendidikan Islam disampaikan oleh para ahli pendidikan bahwa pendidikan Islam sinonim dengan kata *tarbiyah*, *ta'dib*, dan *ta'lim*. Pengertian secara etimologis kata *tarbiyah*, mengarah pada peningkatan, pertumbuhan dan perkembangan secara fisik serta peningkatan kemampuan, pemeliharaan secara psikis peserta didik yang harus dilakukan melalui proses pendidikan. Pengertian itu menunjukkan bahwa proses *tarbiyah* yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat membawa para peserta didik kearah yang lebih baik sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui desain kurikulum.

Istilah pendidikan lainnya disebut *ta'lim* sebagai masdar dari kata *'allama* yang berarti pengajaran bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan,

dan keterampilan. Kata *at-ta'lim* mengandung pengertian pendidikan yang sempit hanya sebatas proses transfer seperangkat nilai antar manusia dengan ranah kognitif dan psikomotorik, tetapi tidak ke ranah afektif. Pengertian tersebut hanya memberi pengetahuan dan tidak mengandung arti pembinaan kearah pembentukan kepribadian. Menurut Rasyid Ridha (hlm. 262) *ta'lim* adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.

Selain kata *tarbiyah* dan *ta'lim*, terdapat kata lain dari istilah pendidikan adalah *ta'dib* yang diartikan sebagai pelatihan atau pembiasaan. Menurut Al-Attas (Abdullah, 1965: 27) kata *al-ta'dib* adalah: pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu yang di dalam tataran penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Pengertian pendidikan, secara etimologis maupun terminologis banyak kata yang berbeda dengan pengertian yang berbeda pula. Namun dalam konteks pengertian pendidikan secara sempit kata *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib* dapat diartikan sebagai pengertian pendidikan sebagai proses

transfer pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik.

Proses pendidikan Islam (Rosyadi, 2017: 39-44) harus diselenggarakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk dan membina karakter manusia supaya menjadi insan kamil yang beriman, bertakwa dan berakhlak kepada Allah SWT berdasarkan fitrah yang dibawanya sejak dalam kandungan hingga kelahirannya. Fitrah yang dibawa manusia sejak dalam kandungan merupakan perwujudan komitmen antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai Khaliknya. Komitmen yang sudah terbentuk itu harus diperkuat agar manusia tetap lurus mengikuti perintah Allah sebagai tujuan dalam penciptaan-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, S. 30, Al-Rum: 30,

*Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.*

Fitrah keimanan manusia yang sudah terbentuk sejak dalam kandungan ibunya merupakan suatu kontrak akidah. Allah

telah mempersaksikan-Nya sendiri secara langsung dihadapan makhluk-Nya yang direspon secara positif, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, S. 7, Al-'Araf: 172:

*"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"*

Firman Allah tersebut mengisyaratkan, bahwa penciptaan manusia yang memerankan sebagai khalifatullah supaya tetap komitmen dalam fitrahnya. Namun demikian, Allah menciptakan manusia itu diberikan hak untuk memilih atas kehendak bebas manusia. Apakah manusia akan memilih jalan yang baik atau ke jalan yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman Q.S. 18, Al-Kahfi: 29:

*"Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka.*

*Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.*

Allah S.W.T. menyatakan secara tegas tentang kebenaran itu datangnya dari Tuhan, sedangkan manusia dapat memilih siapa yang ingin beriman atau kafir. Tentu saja, hal ini mempunyai implikasi terhadap kewajiban mendidik dan melaksanakan pendidikan oleh orangtua (ibu) yang diawali sejak dalam kandungan. Kemudian proses pendidikan dilakukan oleh berbagai pihak yang mempunyai otoritas dibidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pendidikan Islam dalam tataran konsep-teoritis mengarah pada tujuan umum untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah atau mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan diciptakannya manusia oleh Allah yaitu supaya beriman kepada Allah dan tunduk patuh secara total kepada-Nya. Penguatan aqidah dan keislaman sebagaimana yang Allah kehendaki dapat dilakukan sejak anak di dalam kandungan ibunya sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama sebelum menjalani proses pendidikan di lembaga pendidikan lainnya.

## **2. Konsep Tripusat Pendidikan**

Konsep Tripusat Pendidikan yang selama ini dikenal oleh masyarakat itu

digagas oleh Ki Hajar Dewantara, sebagai berikut: (a) tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur; (b) ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab serta harmonis; (c) alam keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial; (d) perguruan sebagai balai wiyata yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan; (e) alam pemuda (yang sekarang diperluas menjadi lingkungan/alam kemasyarakatan) sebagai tempat sang anak berlatih membentuk watak atau karakter dan kepribadiannya; dan (f) dasar pemikiran sebagai usaha untuk menghidupkan, menambah dan memberikan perasaan kesosialan sang anak.

Berbagai ahli pendidikan di Indonesia telah membahas tentang konsep tripusat pendidikan antara lain disampaikan oleh Fudyartanta, (1990: 39), bahwa Tripusat pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara pendiri Taman Siswa yang diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tripusat pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan pendidikan ini meliputi “pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di

lingkungan perguruan/sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat/pemuda”.

Wiyani dan Barnawi, (2012: 90) menyatakan, bahwa Tripusat pendidikan adalah tiga pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yaitu dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan sama-sama memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan dan pada dasarnya semua saling berkaitan dan saling kerjasama satu sama lain. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari: (a) Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga; (b) Karena keterbatasan orangtua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah; dan (c) Masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya.

### 3. Kebijakan Bidang Pendidikan

Istilah kebijakan dalam kepustakaan di Indonesia disebut *beleidsregel* yang diartikan sebagai peraturan kebijakan. Salah satu ciri kebijakan menurut Latief

(2005: 22) adalah “*what government do or not do*”. “Hanya kebijakan dari pemerintahlah yang dianggap kebijakan resmi, karena mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi”.

Keputusan pejabat pemerintah dapat dianggap kebijakan publik, jika keputusan atau kebijakan itu berlaku bagi semua orang dalam hubungannya dengan bidang tugas pejabat pemerintah yang bersangkutan. Sebagai contoh, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dalam bentuk regulasi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya sesuai dengan hierarki peranturan perundang-undangan yang dijabarkan lagi dengan berbagai peraturan teknis oleh pejabat di bawahnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat dua jenis peraturan yang berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Beberapa konsep kebijakan disampaikan oleh Latief, (2005: 91, bahwa: (a) kebijakan Negara merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dan bukan sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan; (b) Kebijakan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri

namun pada hakikatnya merupakan rangkaian tindakan yang saling berkait dan berpola yang akan dilaksanakan serta mengarah pada tujuan tertentu; (c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang secara nyata dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu; dan (d) kebijakan negara mungkin berbentuk positif dan berbentuk negatif.

Attamimi, (1993: 32) seperti dikutip oleh Said Zainal Abidin, membagi peraturan perundang-undangan atas (1) peraturan legislatif, dan (2) peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan dianggapnya sebagai suatu putusan yang dibuat dalam pelaksanaan peraturan legislatif, sedangkan putusan legislatif tidak dipandang sebagai kebijakan. Menurutnya, “kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah. Pemikiran ini didasarkan pada subyek pembuat kebijakan”.

Pada masa desentralisasi daerah saat ini, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa dapat bertindak sebagai pembuat kebijakan publik di wilayahnya. Dalam teori kebijakan publik maka gubernur maupun bupati/walikota, dan kepala desa mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan publik. Sedangkan pejabat di bawahnya dapat membuat kebijakan pelaksanaan dan/atau

kebijakan teknis. Di bidang pendidikan, pembuat kebijakan publik adalah Kementerian Pendidikan, sedangkan kebijakan pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan di daerah dan seterusnya. Kebijakan pendidikan nasional merupakan bagian dari kebijakan publik yang dikelola negara sebagai pelindung bagi wilayah negara dan warga negaranya dalam menjalankan proses pendidikan.

### C. METODE

Tinjauan terhadap konsep tripusat lingkungan pendidikan termasuk kategori penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif yang menempatkan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai obyek penelitian. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu penelitian yang menganalisis sumber-sumber pendidikan Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber pustaka atau dokumen.

Sumber utama penelitian ini yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep pendidikan Islam tentang pendidikan anak dalam kandungan. Peraturan perundang-undangan sebagai peraturan primer yang dibentuk oleh negara atau badan-badan pembentuk hukum lainnya yang diberi kewenangan

dalam membuat kebijakan publik atau kebijakan implementatif bidang pendidikan. Sumber-sumber yang menjadi obyek penelitian adalah:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep pendidikan Islam tentang pendidikan dalam kandungan sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (Perubahan Keempat), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 63 dan Pasal 64.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Dokumen sekunder dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan penelitian lingkungan pendidikan maupun karya-karya tulis di bidang pendidikan Islam dalam bentuk artikel yang terbit pada jurnal-jurnal pendidikan yang berfungsi menjelaskan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat primer. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan studi dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang

kebijakan pendidikan nasional. Analisis data penelitian bersifat deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan tentang pendidikan di dalam kandungan sebagai lingkungan pendidikan pertama dan kebijakan pendidikan nasional yang memperkuat lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Pendidikan Anak Dalam Kandungan Menurut Konsep Pendidikan Islam**

Manusia keturunan Adam as., diciptakan dari berbagai saripati tanah yang dikonsumsi oleh pasangan suami-isteri sebagai material kemudian menjadi sperma dan ovum. Kedua material tersebut bertemu secara biologis melalui hubungan intim suami-istri sehingga membuahkan kehamilan. Fase-fase kehamilan ini semuanya atas sepengetahuan Allah di dalam Al-Qur'an, seperti disampaikan oleh Rosyadi (1993: 92), bahwa peristiwa kehamilan dan perkembangan janin dari fase ke fase semuanya dalam pengetahuan Allah sebagai pencipta manusia. Proses kejadian anak dari mulai kehamilan sampai melahirkan ini dalam prosesnya tidak dijelaskan secara ilmiah-biologis, namun hanya secara umum. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada manusia para ahli kedokteran, anatomi, kimia, dan

biologis sebagai bahan renungan, kajian, dan penelitian bidang keilmuan. Pada fase-fase kehamilan anak di dalam kandungan inilah merupakan kesempatan calon ibu dan calon ayah untuk mendidiknya selama di dalam kandungan sebelum dilahirkan.

Pendidikan anak dapat dimulai sejak anak di dalam kandungan ibunya yang disebut *pranatal education*. Masa ini dimulai semenjak periode pertemuan sperma dan ovum (*konsepsi*) dalam jangka waktu lebih kurang 9 bulan 10 hari sebelum dilahirkan. Seperti disampaikan oleh Zakiyah, bahwa proses pendidikan anak dalam kandungan dilaksanakan secara tidak langsung sebagai berikut: (a) mendo'akan anaknya supaya menjadi anak shaleh/shalehah; (b) menjaga dirinya dari makan-makanan yang tidak *halalan-thoyyiban*. Makanan yang halal lagi baik akan berpengaruh terhadap keshalehan anak kelak; (c) Ikhlas dalam mendidik anaknya tanpa ada niat mendapatkan pamrih atau balas jasa dari anaknya kelak sebagai bagian dari ibadah dalam menjalankan Amanah Allah; (d) Ketika istri sedang hamil, maka suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya supaya terpenuhi kebutuhan lahir dan bathin; (e) mendekatkan diri (*Taqarrub*) kepada Allah S.W.T. melalui ibadah wajib maupun ibadah

sunnah. Kesucian calon ibu dan calon ayah dalam beribadah kepada Allah akan memancar pula pada jiwa anak dalam kandungan; dan (f) Kedua orangtua harus berakhlak mulia sehingga menjadi pengaruh positif bagi anak di dalam kandungan.

Menurut pendapat Mujib (2006: 54), walaupun di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijelaskan secara langsung dan terperinci tentang proses pendidikan yang dilakukan pada fase kehamilan, namun Islam memberikan informasi tentang beberapa hal yang ada dalam fase kehamilan. Periode dalam kandungan bermula dari adanya kehidupan (*al-hayat*). Perkembangan yang berawal dari *nuthfah*, *alaqah* hingga *mudghah*, kemudian menjadi bayi, berarti *nuthfah* itu sendiri sudah mengandung unsur kehidupan, karena tanpa unsur kehidupan tidak mungkin ada perkembangan yang selanjutnya menjadi janin.

Selanjutnya berbentuk segumpal daging (*mudghah*) Allah S.W.T. meniupkan ruh kepadanya yang menjadi awal Bergeraknya kehidupan manusia. Berarti pada saat itu, kehidupan janin yang bersifat fisik dan mencakup aspek kehidupan psikis. Di samping itu, dengan adanya ruh atau jiwa itulah janin mulai dapat melakukan tugas-tugas

seperti merasa, berpikir, mengingat dan sebagainya. Terpenting dalam hal ini adanya aspek keagamaan pada janin, bahkan sejak sebelum kelahirannya di dunia nyata yang disebut dengan fitrah beragama atau potensi tauhid.

Menurut Zakiah Daradjat (1995: 13), sebenarnya proses pendidikan yang dilakukan pada masa anak di dalam kandungan bukan secara langsung untuk si janin, tetapi perilaku-perilaku yang diamalkan oleh kedua orangtuanya itu sangat memberi pengaruh bagi janin yang ada dalam kandungan. Kontak psikis antara orang tua, terutama ibunya dengan si janin itulah sebenarnya yang disebut dengan pendidikan pada masa anak di dalam kandungan.

## **2. Lingkungan Pendidikan dalam Konsep Tripusat Pendidikan**

Konsep tripusat pendidikan yang terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat ini dijelaskan oleh berbagai ahli pendidikan masih tetap relevan, karena lingkungan pendidikan itu sebagai tempat anak-anak belajar. Hal ini, seperti dijelaskan oleh (Hasbullah, 2009: 38), bahwa lembaga pendidikan keluarga yang masuk dalam kategori pendidikan informal merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah pertama-tama anak

mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Keluarga juga dikatakan sebagai lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002, Pasal 1) disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga secara garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. Secara luas pengertian keluarga adalah kekerabatan yang dibentuk atas dasar perkawinan dan hubungan darah. Kekerabatan yang berasal dari satu keturunan atau hubungan darah merupakan penelusuran leluhur seseorang, baik melalui garis ayah, ibu, ataupun keduanya. Hubungan kekerabatan seperti ini dikenal dalam satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu dan sebagainya.

Pendidikan di lingkungan keluarga disampaikan juga oleh Zakiah Darajat (2011: 66), bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan didikan dan bimbingan.

Dalam keluarga pendidikan berlangsung sendirinya dengan tatanan yang berlaku di dalamnya, tanpa harus diumumkan dan dituliskan terlebih dahulu serta kehidupan keluarga selalu mempengaruhi perkembangan budi pekerti/akhlak setiap anak-anaknya. Pendidikan keluarga diletakkan dasar-dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan penuh kecintaan, kebutuhan, kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan. Justru karena hubungan demikian itu berlangsung hubungan yang bersifat pribadi dan wajar, maka penghayatan terhadapnya mempunyai arti sangat penting.

Selain itu, pendidikan di dalam lingkungan keluarga muncul disebabkan manusia memiliki naluri asli untuk memperoleh keturunan demi mempertahankan eksistensinya, seperti dikemukakan oleh Arif Rohman (2011: 199-200), bahwa manusia selalu mendidik keturunannya dengan sebaik-baiknya menyangkut aspek jasmani dan rohani. Setiap manusia memiliki kecakapan dan keinginan untuk mendidik anak anaknya, sehingga hakikat keluarga itu adalah semata-mata pusat pendidikan, meskipun terkadang berlangsung secara amat sederhana dan tanpa disadari, tetapi jelas bahwa keluarga memiliki peran yang terlibat dalam pendidikan anak. Melalui

pendidikan keluarga, anak diharapkan memiliki pribadi yang mantap, akhlak yang baik dan mandiri untuk menjalani kehidupannya. Sehingga dalam hal ini pendidikan keluarga dapat dikatakan sebagai wadah persiapan anak untuk kehidupan bermasyarakat.

Di dalam lingkungan keluarga menurut Djumransyah (2007: 84) sebagai tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak yang masih usia muda, karena pada usia ini biasanya anak sangat peka terhadap pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu atau orang yang disertai tanggung jawab memegang peranan penting terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu orang tualah yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak karena memang merekalah yang mula-mula dikenal oleh anak sejak lahir. Pelaksanaan fungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan ini merupakan realisasi dari salah satu tanggung jawab yang harus dipikul orang tua, karena yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya.

Selain itu, Ngalim Purwanto (1985: 91) melihat peranan ibu terhadap pendidikan anak dalam keluarga sangat penting. Perkembangan watak anak tergantung pada besar kecil dan baik

buruknya pengaruh yang ditanamkan oleh para ibu. Adapun gambaran peranan seorang ibu sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pendidikan anak-anaknya dapat disimpulkan sebagai: (1) sumber dan pemberi rasa kasih sayang; (2) pengasuh dan pemelihara; (3) tempat mecurahkan isi hati; (4) pengatur kehidupan dalam rumah tangga; (5) pembimbing hubungan pribadi; dan (6) pendidik dalam segi-segi emosional.

Ngalim Purwanto (1985: 91-92) menjelaskan lebih lanjut tentang peranan seorang ayah terhadap pendidikan anak-anaknya sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap dan tingkah laku mereka. Oleh karena itu, apa dan bagaimana tingkah laku yang dilakukan oleh seorang ayah akan berpengaruh pula pada tingkah laku anak-anak. Jika kita amati lebih lanjut, maka gambaran fungsi dan tanggung jawab seorang ayah terhadap pendidikan anak-anaknya dapat disimpulkan, sebagai sumber kekuasaan di dalam keluarga, penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar, pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga, pelindung terhadap ancaman dari luar, hakim atau mengadili jika terjadi perselisihan, dan pendidik dari segi-segi rasional.

Hasbullah (2009: 34) memperkuat hal ini dengan menyatakan keluarga sebagai kesatuan hidup bersama yang pertama dikenal oleh anak, karena itu disebut *primary community*, maka pendidikan keluarga berfungsi untuk: (1) pengalaman pertama masa kanak-kanak; (2) menjamin kehidupan emosional anak; (3) menanamkan dasar pendidikan moral/akhlak; (4) memberikan dasar pendidikan sosial; (5) peletakan dasar-dasar keagamaan. Demikian juga Juwariyah (2010: 11) menyatakan pendidikan lingkungan keluarga akan memberikan dua kontribusi penting terhadap perkembangan anak yaitu: *pertama*, penanaman nilai dalam pengertian pandangan hidup yang nantinya akan mewarnai perkembangan jasmani dan akalnya. *Kedua*, penanaman sikap yang kelak menjadi dasar bagi kemampuannya menghargai orang tua, guru, pembimbing serta orang yang telah membekalinya dengan pengetahuan. Apabila kedua unsur ditransfer dengan baik maka ia akan menjadi dasar anak untuk bisa melanjutkan ke pendidikan sekolah dengan baik karena di dalam dirinya telah tertanam rasa hormat dan penghargaan kepada guru dan ilmu pengetahuan.

Keberlangsungan pendidikan dalam konsep tripusat pendidikan dilaksanakan juga di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah sebagai pendidikan formal dijelaskan oleh Purwanto (2011: 79) yang menyatakan, bahwa pendidikan di sekolah merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Berhasil baik atau tidaknya pendidikan di sekolah tergantung pada pengaruh pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang diperoleh oleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat yang berlangsung mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi seperti diperkuat oleh Hasbullah (2009: 46).

Demikian juga, Zakiyah Darajat (2011: 77) menjelaskan tentang sekolah merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana. Guru yang melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran tersebut adalah orang-orang yang dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik, dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas kependidikan. Juwariyah (2010: 83) menjelaskan tugas guru di samping memberikan ilmu pengetahuan juga

mendidik anak agar memiliki akhlak yang baik. Dalam pemilihan lingkungan pendidikan sekolah yang merupakan lanjutan dari pendidikan orang tua itu juga tetap perlu mendapat perhatian. Karena di dalam memilih wadah pendidikan formal faktor agama tetap harus menjadi prioritas utama karena pada akhirnya semua penyerapan ilmu anak harus berorientasi kepada konsep pendidikan yang bertujuan akhir penghambaan diri kepada Allah dan memiliki perilaku yang mengantarkan manusia menjalankan syariat Allah.

Sekolah yang merupakan pelengkap pendidikan keluarga ini, menurut Arif Rohman, (2011: 201) memiliki peran dan fungsi pendidikan sekolah yang sangat penting sesudah keluarga yang berfungsi untuk membantu keluarga menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian mulia serta pikiran yang cerdas, sehingga nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat sesuai dengan tuntutan dan tata laku masyarakat yang berlaku seiring dengan tujuan pendidikan seumur hidup.

Selanjutnya dalam konsep tripusat pendidikan, juga menetapkan masyarakat sebagai lingkungan Pendidikan disampaikan oleh Ahmad (1989: 44),

bahwa masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal merupakan sekumpulan orang yang saling tolong menolong dalam kehidupannya sesuai dengan sistem yang menentukan bagaimana hubungan peserta didik dengan lainnya dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan tertentu yang menghubungkan sebagian lainnya dengan beberapa ikatan spiritual maupun materil.

Sedangkan menurut Yusuf (2013: 6), bahwa ada tiga ciri yang membedakan masyarakat dengan kelompok lainnya, yaitu (1) pada masyarakat mesti terdapat sekumpulan individu yang jumlahnya cukup besar; (2) individu-individu harus mempunyai hubungan yang melahirkan kerjasama diantara mereka; dan (3) hubungan individu itu minimal harus diikat oleh nilai-nilai umum bersifat permanen. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah.

Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah seperti dipertegas oleh Hasbullah (2009: 54-55), masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah

persesuaian dan kesadaran akan persatuan dan kesatuan serta bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Demikian juga Indrakusuma, (1973: 112) mengungkapkan, bahwa masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk, dan manusia berada dalam multi kompleks antar hubungan dan antar aksi dalam masyarakat.

Zakiah Darajat (2014: 45), menyatakan pendidikan masyarakat terjadi ketika lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan masyarakat terjadi secara tidak langsung, dalam arti anak mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinan sendiri akan nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan di dalam masyarakat. Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. Masyarakat besar pengaruhnya dalam memberi arah terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak didiknya menjadi anggota yang taat patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarga, anggota sepermainannya, kelompok kelas dan

sekolahnya. Fungsi dan peran masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Pendidikan yang masyarakat bersifat nonformal yaitu yang sengaja diselenggarakan oleh badan atau lembaga dalam masyarakat yang berfungsi mendidik, seperti: masjid, organisasi pemuda, karang taruna, kursus-kursus, dan pelatihan-pelatihan yang bersifat vokasional.

Konsep tripusat lingkungan pendidikan seperti yang dijelaskan tersebut yang sampai saat ini diselenggarakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat masih tetap dianggap relevan. Negara yang memiliki fungsi melindungi segenap warga negaranya mengakui konsep tripusat pendidikan dalam bentuk regulasi yang dinyatakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kehadiran negara dalam mendukung konsep tripusat pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Kemudian pada Pasal 31 dinyatakan, bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia”.

Sebagai tindaklanjut dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang sistem pendidikan nasional ini menjustifikasi konsep tripusat pendidikan seperti tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Pasal 14 “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. Pasal 15 “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”. Pasal 16 “Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang system Pendidikan nasional menyatakan, bahwa pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi

pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi: (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang mendidik; (g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; (h) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peran masyarakat; (l) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan (m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam perspektif pendidikan Islam, hal yang sangat penting dari penguatan pemerintah terhadap lingkungan pendidikan melalui regulasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang sistem pendidikan nasional pada Pasal 15 dengan adanya jenis pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan dalam bentuk lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama yang diperkuat

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Kemudian dalam penjelasan undang-undang sistem pendidikan nasional disebutkan juga pada point (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia sebagai salah satu dari tujuan Pendidikan nasional. Dalam Pasal 65 ayat (2) lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Atas dasar tersebut maka pendidikan agama dalam bentuk mata ajar/mata kuliah pada lembaga pendidikan umum menjadi prioritas dalam pembelajaran.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan teori-teori dan pembahasan secara faktual tersebut disimpulkan, bahwa lingkungan pendidikan dalam penelitian ini dapat diperluas dari tiga (tripusat pendidikan) menjadi empat lingkungan pendidikan, yaitu: (1) lingkungan pendidikan dalam kandungan, (2) lingkungan pendidikan keluarga, (3) lingkungan pendidikan sekolah, dan (4) lingkungan pendidikan masyarakat. Kesimpulan tersebut bersumber dari:

1. Pendidikan anak dalam kandungan menurut konsep pendidikan Islam sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama yang menjadi kewajiban untuk dilakukan oleh orangtua (calon/ibu) diawali sejak dalam kandungan pada saat ruh disematkan oleh Allah ke dalam jasad anak hingga dilahirkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam upaya menguatkan akidah dan keislaman sebelum menjalani proses pendidikan di lembaga pendidikan.
2. Lingkungan pendidikan menurut konsep tripusat pendidikan terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sampai saat ini masih tetap relevan, bahkan diperkuat oleh negara dengan mendapat pengakuan dari pemerintah dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan yang bersifat kebijakan lokal, regional, maupun nasional.

#### F. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel hasil penelitian ini dapat diselesaikan penulis atas dukungan dan motivasi dari para pimpinan Universitas Ibn Khaldun Bogor. Penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor, bapak Dr. H.E. Mujahidin,

M.Si., Direktur Pascasarjana, bapak Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Para Wakil Rektor, Dr. Hj. Maemunah Sya`diah, M.Ag., Dr. Budi Susetyo, Ir., M.Sc., Leny Muniroh, S.E., M.M., Wakil Direktur Pascasarjana Hendri Tanjung, Ph.D., Ketua Program Studi MP AI, Dr. Abas Mansur Tamam, M.A., dan Sekretaris Program Studi MP AI, Dr. Imas Kania Rahman, M.Pd.I., Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua STAI Al-Hidayah Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I. atas kerjasama penerbitan dan publikasi antara UIKA Bogor dengan STAI Al-Hidayah. Semoga publikasi hasil penelitian ini dapat memperkuat paradigma baru lingkungan Pendidikan di Indonesia dalam perspektif pendidikan Islam dan kebijakan Pendidikan nasional dan internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrasyi, Muhammad Athiyah al-. (1975). *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falsafatuhu*. Kairo: Isa al-Babiy.
- Abdullah, Abdul Rahman. (1965). *Usus Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisiha*. Damaskus: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Attamimi, A. Hamid S. (1993). *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, tidak diterbitkan).

- Ahmadi, Rulam. (2014). *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Rum Media.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. (1991). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Attas, Muhammad Naquib al-. (t.t.). *Konsep Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan.
- Djumransyah, H.M. dan Abdul Malik Karim Amrullah. (2007). *Pendidikan Islam Menggali Tradisi Menegukuhkan Eksistensi*. Malang: UIN Malang Press.
- Daradjat, Zakiah. (1995). *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fudyartanta. (1990). *Buku Ketamansiswaan*. Yogyakarta.
- Hasbullah. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indrakusuma, Amir Daien. (1973). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Isna, N. (2012). *Mencetak Karakter Anak Sejak Janin*. Yogyakarta: Diva Press.
- Juwariyah. (2010). *Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras.
- Latief, H. Abdul. (2005). *Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Nizar, Samsul. (1999). *Peserta Didik Dalam Perspektif Islam, (Sebuah Pengantar Filsafat Pendidikan Islam)*. Padang: IAIN Imam Bonjol Press.
- Nasution S. (2011). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, M. Ngalim. (1985). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Karya.
- Rohman, Arif. (2011). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Rosyadi, A. Rahmat. (1993). *Islam Problema Sex, Kehamilan dan Melahirkan*. Bandung: Angkasa.
- Rosyadi, A. Rahmat. (2017). *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional*. Bogor: UIKA PRESS.
- Ramayulis. H. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ridha, Rasyid. (1373 H). *Tafsir al-Manar*. Mish: Dar al-Manar.
- Mujib, Abdul dan Muzdakkir Jusuf. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir AL-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Said, Muhammad As. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Mira Pustaka.
- Wiyani, Novan Ardy & Barnawi. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.